



P U T U S A N

Nomor : 1739/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : AULIA RAHMAN als ULI bin HAMAD
Tempat Lahir : Jakarta
Umur : 28 tahun / 29 Pebruari 1984
Jenis Klamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Batu I No.30 Rt.001/002 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 09 September 2012 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Tela0h mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

Hal. 1 dari 6. Putusan No. 1739/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.



- 1 Menyatakan terdakwa **AULIA RAHMAN als ULI bin HAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AULIA RAHMAN als ULI bin HAMAD** selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara ;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Daun Ganja kering dan 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 6,7565 gram dan 0,5679 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- dirampas untuk Negara ;
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa **AULIA RAHMAN als ULI bin HAMAD** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **HENDRA KAMAJAYA, HERWIN MANATAR SIRAIT** dan **ABDUL ROUP bin NAIMIN** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada



pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Daun Ganja kering dan 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- berisikan narkotika jenis Daun Ganja kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 6,7565 gram dan 0,5679 gram dan Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang mencurigai Terdakwa sebagai Bandar Narkotika di daerah Balai Rakyat Jl. Raya Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi tersebut saksi Hendra Kamajaya dan saksi Herwin Manatar Sirait pada hari Sabtu tanggal 08 September 2012 melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di lokasi sesuai dengan informasi ;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut dan melakukan penyelidikan, sekitar pukul 21.30 WIB para saksi mencurigai seorang laki-laki karena gerak-geriknya yang mencurigakan sehingga para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadapnya dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus uang Rp. 5.000,- dengan berat brutto 12.3 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang ganja tersebut dengan cara membeli dari saksi Abdul Roup bin Naimin seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hal. 3 dari 6. Putusan No. 1739/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.



Rupiah) di Jl. Kelapa III Jagakarsa Jakarta Selatan dengan maksud untuk Terdakwa menggunakan sendiri ;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak ada Surat ijin dari Instansi yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1421/IX/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 11 September 2012 menyimpulkan bahwa benar barang bukti yang disita Polisi berupa daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,4104 gram adalah positif Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa mempersulit persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berakhlak sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **AULIA RAHMAN als ULI bin HAMAD** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila denda tidak di bayar diganti dengan penjara **1 (satu) bulan** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering ;
 - 1 (satu) bungkus uang kertas pecahan Rp. 5.000,- berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sisanya menjadi 6,7565 gram dan 0,5679 gram. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

Hal. 5 dari 6. Putusan No. 1739/Pid.B/2012/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- **Dirampas untuk Negara** ;
- Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Senin**, tanggal **11 Pebruari 2013**, oleh kami : **MUH. RAZZAD, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD DIMYATI R.S, SH. MH.**, dan **LENDRIATY JANIS, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **LUWINA CHRISTINA P., SH.MH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **JUL INDRA DHANA NST, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ACHMAD DIMYATI R.S, SH. MH.

MUH. RAZZAD, SH., MH.

LENDRIATY JANIS, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUWINA CHRISTINA P., SH.MH.

•

6